



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 9 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal serta penyelenggaraan pemilihan...

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 serta mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor :15/HK.03.1-Kpt/3571/KPU - Kot/VIII/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

memerhatikan...

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 180/580/419.300/2017 dan 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 45/PK.01-BA/02/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018;
- KESATU :
- Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :
- Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

ketiga...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 11 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KOTA KEDIRI

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum




HENNY NURDIANY

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017
TANGGAL : 11 Agustus 2017
TENTANG : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Kediri untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Sesuai amanat peraturan perundang – undangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri diberi tugas dan wewenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk Merencanakan program dan anggaran serta Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
2. Agar dapat dipergunakan sebagai pedoman semua pihak dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

C. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang – ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang -undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang - undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan umum

nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

E. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

1. Dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas; dan
 - m. Aksesibilitas

BAB II

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017. Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. tahapan persiapan
- b. tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan terdiri atas program :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS;
- e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- f. pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Tahapan penyelenggaraan terdiri atas program:

- a. pencalonan, terdiri atas:
 1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon;
- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. masa kampanye:
 1. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 2. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 3. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
 4. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d. laporan dan audit dana kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
- l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III
Ketentuan Penutup

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota Kediri, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Tahapan, Program, Kegiatan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 11 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017
TANGGAL : 11 Agustus 2017
TENTANG : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1.	Perencanaan Program Dan Anggaran		27 September 2017
2.	Penyusunan Dan Penandatanganan NPHD		27 September 2017
3.	Penyusunan Dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		27 September 2017
4	a. Sosialisasi Kepada Masyarakat	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS dan KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	Pemantauan Pemilihan		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Kediri	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Kediri dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018

	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota Kediri	11 April 2018	12 April 2018
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1.	Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017

	d. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Kediri	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017
	e. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 Nopember 2017	1 Desember 2017
	f. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 Nopember 2017	8 Desember 2017
	g. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	h. Penelitian faktual di tingkat kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di tingkat kota Kediri	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2.	Pendaftaran Pasangan Calon		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU Kota Kediri untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Kediri	18 Januari 2018	20 Januari 2018

	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Kediri:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Kediri kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	Sengketa TUN Pemilihan		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota Kediri	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Kediri ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kota Kediri	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kota Kediri wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hari pemungutan suara	

	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kota Kediri wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hari pemungutan suara	
4.	Kampanye	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/ atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media massa dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	Laporan Dan Audit Dana Kampanye		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Kediri	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018

7.	Pemungutan Dan Penghitungan		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Kediri	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9.	Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10.	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	a) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b) Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	Evaluasi Dan Pelaporan		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a	

b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b
----------------------------	---

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 11 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KOTA KEDIRI



ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY